



**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH**

Jln. Bandara Rembele - Bale Atu. Telp/Fax. (0643) 7425359 - 7425459
REDELONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 1.1/KU.03.2/1117/2026

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR, PENGURUS DAN PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA
BARANG MILIK NEGARA (SIMAN-BMN)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran tugas pada Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah perlu menetapkan Operator SIMAN-BMN Pada Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penunjukan Operator, Pengurus dan Penyimpanan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/2/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR, PENGURUS DAN PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAN-BMN)P PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Operator, Pengurus dan Penyimpan Barang Milik negara (SIMAN-BMN) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Untuk Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Output hasil pelaksanaan kegiatan masing masing personel sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu :

1. Melakukan pencatatan terhadap barang milik negara;
2. Melaksanakan pendistribusian barang milik negara;
3. Menginput data yang berkaitan penghapusan dan pemusnahan Barang Milik Negara.
menghapus Barang Milik Negara di dalam Aplikasi Simak dan Sakti
- 4 BMN;
5. Melakukan penyimpanan barang di tempat yang sesuai dan memadai.
6. Melakukan stok opname barang secara berkala dengan memeriksa kondisi dan keadaan barang baik secara fisik maupun kuantitas.
7. Melakukan pekerjaan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Sekertaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong.
Pada tanggal : 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

MADA PALAPA UTAMA



Zulkaidir

LAMPIRAN
PENUNJUKAN OPERATOR, PENGURUS DAN
PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA
BARANG MILIK NEGARA (SIMAN-BMN)
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor : 1.1/KU.03.2/1117/2026
Tanggal 05 Januari 2026

NO	NAMA/NIPPPK	JABATAN	KET
1	MUHAMAD SOFYAN NIPPPK : 198905022024211014	Operator BMN, Pengurus Dan Penyimpan BMN	

Ditetapkan di : Redelong.
Pada tanggal : 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

MADA PALAPA UTAMA



Zulkaidir